

**URGENSI PENGGUNAAN PRODUK KOSMETIK HALAL
DI KALANGAN MAHASISWI ANGKATAN 2017
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Palopo

Oleh
Kalsum
NIM 15. 0401.0061

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2019**

**URGENSI PENGGUNAAN PRODUK KOSMETIK HALAL
DI KALANGAN MAHASISWI ANGKATAN 2017
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Palopo

Oleh
Kalsum
NIM 15. 0401.0061

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul “Urgensi Penggunaan Produk Kosmetik Halal di Kalangan Mahasiswa Angkatan 2017 FEBI” yang ditulis oleh **Kalsum** dengan NIM 15 0401 0061 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Rabu, **18 September 2019 M** bertepatan dengan **18 Muharram 1441 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 08 Oktober 2019 M
09 Shafar 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. | Penguji I | (.....) |
| 4. Muzayyanah Jabani, ST., M.M. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Fasiha, M.El. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001


Dr. Fasiha, M.El.
NIP. 19810213 200604 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Kalsum
Nim : 15. 0401.0061
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 11 September 2019
Yang membuat pernyataan,



NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi

Palopo, 11 September 2019

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Tempat

Assalamu'AlaikumWr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama	: Kalsum
NIM	: 15.0401.0061
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
JudulSkripsi	: Urgensi Penggunaan Produk Kosmetik Halal Di Kalangan Mahasiswi Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Takdir, SH., M.H
NIP: 197907242003121002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Skripsi

Palopo, 11 September 2019

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Tempat

Assalamu'AlaikumWr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama	: Kalsum
NIM	: 15. 0401.0061
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
JudulSkripsi	: Urgensi Penggunaan Produk Kosmetik Halal Di Kalangan Mahasiswi Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.

Pembimbing II


Dr. Fasiha, M.El.

NIP: 198102132006042002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul: **“Urgensi Penggunaan Produk Kosmetik Halal Di Kalangan Mahasiswi Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam”**

Yang ditulis oleh:


Nama : Kalsum
NIM : 15.0401.0061
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

disetujui untuk diujikan pada Ujian *Munaqasah*
Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 11 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Takdir, SH., M.H.
NIP. 197907242003121002


Dr. Fasiha, M.El.
NIP. 198102132006042002

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi

Palopo, 11 September 2019

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Tempat

Assalamu'AlaikumWr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama	: Kalsum
NIM	: 15. 0401.0061
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
JudulSkripsi	: Urgensi Penggunaan Produk Kosmetik Halal Di Kalangan Mahasiswi Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.

Penguji I

Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19771212 200501 1 014

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi

Palopo, 11 September 2019

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Tempat

Assalamu'AlaikumWr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Kalsum
NIM	: 15. 0401.0061
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
JudulSkripsi	: Urgensi Penggunaan Produk Kosmetik Halal Di Kalangan Mahasiswi Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.

Penguji II

Muzayyanah Jabani, ST., MM.
NIP. 19750104 200501 2 003

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul: “Urgensi Penggunaan Produk Kosmetik Halal Di Kalangan Mahasiswi Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam”


Yang ditulis oleh:

Nama : Kalsum
NIM : 15.0401.0061
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

disetujui untuk diujikan pada *Ujian Munaqasah*
Demikian untuk proses selanjutnya.


Palopo, 11 September 2019

Penguji I



Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19771212 200501 1 014

Penguji II



Muzayyanah Jabani, ST., MM.
NIP. 19750104 200501 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kalsum
Nim : 1504010061
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 08 September 2019
Yang membuat pernyataan,

Kalsum

NIM 15. 0401.0061

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 08 September 2019

Lamp :-

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama	:Kalsum
NIM	:15. 0401.0061
Program Studi	:Ekonomi Syariah
Fakultas	:Ekonomi dan Bisnis Islam
JudulSkripsi	: "Urgensi Penggunaan Produk Kosmetik Halal Di Kalangan Mahasiswi Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Takdir, SH., M.H
NIP: 197907242003121002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 08 September 2019

Lamp :-

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Kalsum
NIM	: 15. 0401.0061
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: “Urgensi Penggunaan Produk Kosmetik Halal Di Kalangan Mahasiswi Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam”

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II

Fasiha, S.E.I., M.El.
NIP: 198102132006042002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul: **“Urgensi Penggunaan Produk Kosmetik Halal Di Kalangan Mahasiswi Angkatan 2017”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Kalsum
NIM : 15.0401.0061
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian *Munaqasah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 08 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Takdir, SH., M.H.
NIP. 197907242003121002

Dr. Fasiha, M.El.
NIP. 198102132006042002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Kajian Pustaka.....	13
C. Pengertian Label.....	13
1. Fungsi dan Tujuan.....	15
2. Pengertian Halal	16
3. Labelisasi Halal.....	29
D. Kerangka Berfikir.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan Hasil Penelitian	53
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Kosmetik Berlabel Tidak Halal.....	53
2. Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Kosmetik Berlabel Halal di Kalangan Mahasiswi Angkatan 2017	59
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Kalsum, 2019. *“Urgensi Penggunaan Produk Kosmetik Halal Di Kalangan Mahasiswi Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.* Skripsi. Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam. (Pembimbing I Dr. Takdir, SH., M.H. Dan Pembimbing II Dr. Fasiha, M.EI)

Kata Kunci : Urgensi, dan produk halal.

Permasalahan dalam penelitian ini yakni berdasarkan pada system pemakaian para mahasiswi yang menggunakan produk yang tidak terjamin kehalalannya baik itu di lihat dari bahan baku, cara pembuatan, serta bahan pelengkap yang terkandung di dalam kosmetik tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah *pertama*, hal apa saja yang mendasari penggunaan kosmetik berlabel tidak halal dikalangan mahasiswi. *Kedua*, apa saja Upaya dalam meningkatkan penggunaan kosmetik halal dikalangan mahasiswi angkatan 2017.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, yang diperoleh dari wawancara langsung kepada informan. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan metode induktif, deduktif dan komparatif.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa (1) hal apa saja yang mendasari penggunaan produk kosmetik berlabel tidak halal dikalangan mahasiswi yaitu membeli untuk kebutuhan, membeli untuk acara atau kondisi tertentu, rekomendasi dari orang lain dan tidak mengetahui dosa menggunakan produk haram. (2) apa upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penggunaan kosmetik halal di kalangan mahasiswi angkatan 2017 yaitu melalui sosialisasi pentingnya menggunakan produk kosmetik halal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan setiap manusia memberikan suatu keadaan akan sebahagian. Dari puas dasarnya yang dapat dirasa atau disadari. Kebutuhan ialah satu keadaan perasaan yang kurang akan kepuasan tertentu. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, sama halnya dengan tampil menarik dengan berbagi varian produk kecantikan. Kosmetik ialah salah satu produk yang menawarkan agar memenuhi kebutuhan sekunder dan keinginan konsumen, kiranya untuk menawan dan menarik.

Perempuan adalah segmentasi pasar yang potensial dan memiliki banyak keperluan. Diantara kebutuhan untuk tampak cantik dan menarik, yakni dengan menggunakan produk kosmetik. Disadari ataupun tidak, didalam kehidupan hari-harinya wanita tidak dapat terlepas dari kosmetik, produk perawatan tubuh ini digunakan bagi sebagian besar wanita, mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali. Oleh karena itu sebahagian besar perusahaan yang berusaha memenuhi kebutuhan kosmetik dengan berbagi macam inovasi produk kecantikan.

Produk kosmetik diciptakan oleh produsen untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumennya terhadap produk, seiring banyak bredarnya produk kecantikan palsu diarea perbelanjaan. Didalam memenuhi kebutuhan seorang konsumen akan memilih kosmetik yang akan memberikan tingkat kepuasan yang tinggi. Kepuasanterbanyak bisa dirasakan tidak hanya secara lahir dan batin namun sampai pada ketenangan hati.

Begitu tinggi cara untuk melakukan dalam segala cara dengan memilih kosmetik yang sama dengan keperluan. Satu-satunya dengan mencari informasi yang didapat pada atribut kosmetik. Mengembangkan produk melibatkan definisi kegunaan yang dapat dipromosikan pada kosmetik tersebut. Kegunaan ini akan dibicarakan dan diantarkan pada atribut produk. Atribut kosmetik jadi factor-faktor yang dilihat penting oleh pengguna dan dibuat dasar untuk pengambilan keputusan dalam membeli. Melalui proses atribut kosmetik pengguna untuk menghasilkan jawaban apakah kosmetik yang akan digunakan bermanfaat dan sama dengan kebutuhan serta keinginan sehingga dapat menghasilkan kepuasan lahir dan batin.

Atribut yang dimaksud sebagai sarana informasi bagi konsumen untuk mempercayai produk untuk memperoleh kepuasan ditingkat tertinggi dengan melihat labelisasi halal pada kosmetik yang telah digunakannya. Kebanyakan kosmetik yang tersebar dipasar atau tempat sejenisnya yang memperjual belikan kosmetik nyatanya masih banyak yang tidak menempelkan labelisasi halal pada plastik kosmetik. Tingkat kebutuhan akan labelisasi halal untuk produk kecantikan sangatlah penting terlebih khusus di wilayah Indonesia. Dikarenakan penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam. Maka dari itu kepastian tentang kehalalan baik itu dari produk kecantikan ataupun makan dan minum adalah salah satu sesuatu hal yang penting untuk diperhatikan. Agar kiranya umat Islam berhati-hati di dalam memilih kosmetik untuk digunakan baik itu kosmetik ataupun makanan, dikarenakan umat Islam dilarang menggunakan kosmetik yang tercampur bahan kimia.

Halal dalam hidup warga Indonesia telah banyak dikenal dan diterapkan khususnya umat Islam. Halal di prioritaskan bagi semua hal baik, yang bersih untuk

dikonsumsi oleh manusia sesuai menurut syariat Islam. Allah berfirman dalam Qs. Qs.An-Nahl16/114 sebagai berikut:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya

“Maka konsumsilah yang halal baik pada rezeki yang diberikan Tuhan padamu: serta bersyukurlah pada nikmat Tuhan, jika engkau hanya menyembah kepada-Nya saja.”¹

Dari firman diatas Allah telah memerintahkan kepada umat manusia agar memakan (mengkonsumsi) makanan halal. Jika ayat diatas di terapkan dalam konteks masa sekarang, firman Allah yang diatas berlaku tidak terbatas hanya pada makanan, tetapi juga pada kosmetik lainnya untuk bisa dikonsumsi (digunakan) manusia, salah satunya produk kecantikan kosmetik.

Akan tetapi halal atau haramnya produk yang akan di konsumsi tersebut akan tercipta perasaan tidak tenang dan ragu saat menggunakannya, apa lagi sedang salat, dalam Islam kesucian diri adalah mutlak ketika seorang umat muslim melaksanakan salat. Keraguan dalam beribadah salat tidak di benarkan dalam Islam. Selebihnya dari ragu yang akan muncul efek dari kesalahan memilih produk yang bermasalah dengan kesehatan serta menjadi ancaman untu yang menggunakan.

Efek samping yang akan timbul dari kesalahan pada saat memilih produk membuat penggunaan melakukan banyak pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Produk kecantikan mengandung daftar panjang bahan kimia, sebagian besar mengandung bahan minyak-minyak tanah yang dampak

¹Departemen Agama Republik Indonesia, "Alquran dan Terjemahan" h.280.

sampingnya akan terjadi pada kulit apabila digunakan. Contoh, iritasi pada kulit hingga tidak jarang pada penyakit yang mematikan (kanker). Sikap yang paling aman dan bijak pada saat memilih produk kecantikan perhatikan label halal yang tertera dikemasan untuk membantu konsumen dalam menemukan kosmetik aman serta sehat di pasaran untuk digunakan.

Labelisasi halal pada tercantum dikemasan produk akan memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi produk. Di Indonesia konsumen labelisasi halal sangat tidak mudah ditemukan, terutama untuk produk kecantikan salah satunya. Salah satu produk jika bahan dasarnya tidak jelas serta tata cara pembuatan bisa saja ditempel label halal dengan menggunakan tulisan arab maka di mata konsumen produk tersebut seolah olah telah halal untuk digunakan. Konsumen yang kurang memiliki pengetahuan tentang suatu labelisasi yang tertera diproduk yang sudah dibelinya adalah label yang sah. Padahal penentuan label halal suatu produk tidak bisa hanya asal tempel harus berdasarkan syariat Islam yang melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu baik agama maupun ilmu-ilmu lain yang mendukung.

Di Indonesia majelis ulama Majelis Ulama Indonesia ialah organisasi yang handal dalam melakukan jaminan halalanya produk. Dalam kerjanya MUI di bantu oleh LPPOM-MUI (Lembaga pengkajia, pangan, obat, serta produk kecantikan Majelis Ulama Indonesia). Instansi Islam ini diadakan dalam membantu ulama indonesia untuk menentukan kebijakan dalam ketentuan-ketentuan, rekomendasi, serta bimbingan yang bersangkutan tangan, obatan dan produk kecantikan yang sama dengan pelajaran Islam. Dengan bahasa lainnya LPPOM Majelis Ulama Indonesia

yang berdiri agar kiranya memberikan rasa tenang dan aman kepada manusia tentang kosmetik yang dikonsumsi. Lembaga inilah yang sebenarnya berwenang dalam memberi penghargaan label halal untuk instansi untuk akan mencantumkan label halal.

Pemberian label halal pada produk, sedikit banyak akan mengurangi keraguan konsumen akan kehalalan produk yang dibeli. Konsumen harusnya melebihi seleksi kepada halalnya suatu produk, yang utama kepada pengguna perempuan dalam saat selalu menggunakan kosmetik agar menumbuhkan perasaan percaya diri untuk tampil.

Penulisan karya ilmiah yang telah dibuat dari penulis ini menggunakan studi pada kosmetik yang berlabelisasi halal. Pada saat ini berdasarkan pada sistem pemakaian para mahasiswa untuk menggunakan kosmetik yang tidak terjamin kehalalannya baik itu dilihat dari bahan baku, cara pembuatan, serta bahan pelengkap dapat terkandung dalam produk kosmetik tersebut. Agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan disertai dengan bukti ilmiah mengenai bagaimana urgensi menggunakan produk kecantikan yang berlabelisasi halal di kalangan mahasiswa angkatan 2017 FEBI IAIN Palopo. Sangat perlu dilakukannya penelitian ilmiah, untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan menjadikan mahasiswa FEBI Institut Agama Islam Negeri PALOPO sebagai objek populasi, agar mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam dapat mencerna dan memikirkan tentang hukum-hukum yang tertera menyangkut labelisasi halal pada kosmetik kecantikan tersebut.

Dari uraian latar belakang tersebut oleh karena itu selaku penulis ingin melaksanakan lebih detail dengan melimpahkannya pada bentuk proposal dan

selanjutnya skripsi dengan berjudul: **“Urgensi Penggunaan Produk Kosmetik Halal Di Kalangan Mahasiswi Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka fokus utama dari penelitian ini yakni :

1. Hal apa saja yang mendasari penggunaan kosmetik berlabel tidak halal dikalangan mahasiswi ?
2. Apa saja upaya dalam peningkatan menggunakan kosmetik halal dikalangan mahasiswi angkatan 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hal apa saja yang mendasari penggunaan kosmetik berlabel tidak halal di kalangan mahasiswi
2. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan penggunaan kosmetik halal di kalangan mahasiswi angkatan 2017

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah disampaikan diatas, diharapkan untuk memberikan pemahaman bagi si pembaca menyangkut urgensi label halal terhadap keputusan pembelian konsumen. Secara teoritis manfaat karya ilmiah ini dilanjutkan dengan skripsi akan membawa

perkembangan terhadap study pengetahuan serta bisa dijadikan untuk pertimbangan dan rujukan terutama dalam studi pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Palopo.

2. Manfaat Praktis

Karya ilmiah ini mampu membagikan manfaat bagi kalangan mahasiswi dan masyarakat luas terutama bagi semua manusia yang ingin mempelajari lebih dalam tentang ilmu ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Operasional

Skripsi penelitian ini berjudul “Urgensi Penggunaan Produk Kosmetik Halal di kalangan mahasiswi angkatan 2017” agar lebih mudah bagi pembaca dan memberi arahan yang jelas untuk penulis agar memahami judul tersebut maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Urgensi adalah sesuatu sesuatu hal yang begitu dibutuhkan untuk diharuskan, didalam penelitian ini kata urgensi menggunakan makna sesuatu yang begitu penting, dimana keharusan untuk konsumen melihat labelisasi halal untuk kosmetik kecantikan yang begitu dianjurkan dan penting bagi kaum wanita, agar segala sesuatu ibadah yg di lakukan tidak ada kecacatan dan sempurna di mata Allah SWT.
2. Penggunaan adalah kebaikan untuk keharusan pada diri, keluarga serta bukan keluarga, bahkan makhluk hidup lainnya yang sama sekali tidak diperjualbelikan.

3. Halal ialah kata yang bukan mengandung unsur dan bahan baku yang tidak halal yang dilarang untuk digunakan umat Islam, halal juga dapat disimpulkan sebagai kegiatan atau objek yang bukan diizinkan agar dipakai atau dilakukan, dalam agama Islam.

4. Kosmetik
ialah kosmetik untuk menjadi kebutuhan primer bagi wanita, bahan kimia yang dipakai dalam meninggikan gaya dan bau harum pada tubuh konsumen khususnya wanita. Produk kecantikan pada dasarnya adalah zat perpaduan dari berbagai senyawa ilmiah, ada sebahagian terbuat dari bahan-bahan alami serta banyak diantaranya berasal dari sumber sintetis. Badan dalam menyusun instansi produk kecantikan FDA menyimpulkan produk dengan menjadi “produk yang dimaksud dalam memakai untuk tubuh pada manusia menghilangkan, memperindah, menjual dengan gaya yang mampu menarik, atau mempermak gaya dengan tidak mengubah instansi atau kegunaan tubuh”. Definisi ini juga mencakup bahan apapun yang dipakai menjadi komponen produk kosmetik. Selain kosmetik lokal yang diproduksi oleh Indonesia kebanyakan wanita memilih kosmetik dari luar Negara Indonesia, hal ini dikarenakan gaya hidup dan kebutuhan konsumen terkhusus wanita sangatlah tinggi, brand kosmetik branded untuk dipakai oleh wanita berasal dari luar negeri bisa dikatakan 40% mengandung bahan-bahan yang belum jelas bahan bakunya apakah halal atau demikian sebaliknya yang akan merusak kulit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang keputusan pembelian sebelumnya pernah dilakukan oleh Royhanatul Husna, Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNDIP Semarang, berjudul “*Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dan Perilaku **Expenditure Switching** Konsumen Muslim Terhadap Konsumsi Kosmetik Berlabel Halal 2016*”. Hasil penelitian mengemukakan pendapat bahwa kegiatan konsumsi atau menggunakan tidak dapat terhindar dari segala aspek hidup wanita. Akan tetapi, diarea lingkungan penulis begitu banyak pengguna muslimah yang tak memakai produk kecantikan berlabelisasi halal. Karya ilmiah ini bermaksud untuk dianalisis pada kelakuan pengguna muslimah dengan memakai produk kecantikan berlabelisasi halal juga memperhitungkan tingkah laku *expenditure switching* dalam menggunakan kosmetiknya. Penelitian ini memakai teknik *purposive sampling* dengan criteria informan yang ditetapkan ialah: mahasiswi S1 FEB Undip, beragama Islam yang memakai produk kecantikan. Total informan ialah Sembilan puluh empat informan yang ditetapkan untuk digunakan didalam karya ilmiah ini memakai metode analisis diskriptif, analisis komponen utama dan analisis regresi logistik.²

²Royanatulhusna, “*Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dan Perilaku **Expenditure Switching** Konsumen Muslim Terhadap Konsumsi Kosmetik Berlabel Halal 2016*” Skripsi(Undip,2016).(https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=analisis+perilaku+konsumen+muslim+dan+expenditure&oq=analisis+perilaku+konsumen+muslim+dan+perilaku+expen#d=gs_qabsu&u=%23p%3DVmlPnlkcVw4J).(diakses 02 april 2019)

Persamaan pada skripsi ini ialah sama-sama menggunakan label halal sebagai faktor pengaruh. Label halal sebagai faktor pengaruh penelitian dapat mengukur kesadaran konsumen akan pentingnya halalnya satu produk kosmetik bagi konsumen muslim. Jika penelitian ini sebelumnya menjadikan brand kecantikan wardah menjadi tujuan penelitiannya, maka penelitian kali ini yang membuat dari penulis menjadikan produk kosmetik secara universal dari tujuan penelitiannya.

Penelitian kedua dilakukan oleh Shovi Sadzalia, Mahasiswi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul "*Pengaruh Label Halal Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Studi Kasus Di Kota Malang) 2015*". Keinginan perempuan menjadikan suatu hal yang terjadi dari sebahagian besar untuk memuaskan dasar dengan merasakan atau menyadari.

Menurut kotler dalam bukunya yang dikutip oleh saudari Shovi Sadzalia dalam penelitiannya, keinginan ialah hal keadaan perasaan dengan berkurangnya untuk kepuasan dengan hal tertentu. Contoh kejadian pada brand kecantikan, dan hadir pada tujuan untuk menjadikan kebutuhan mendasar pada perempuan akan keindahan. Dengan dasar agar penelitian ini diolah dengan berdasarkan pemikiran agar konsumen muslimah tidak hanya menjadi konsumen yang *permissive* didalam pola menggunakan, semua memiliki cara mengkonsumsi khususnya dalam memakai (menggunakan). Pada sebagian brand kecantikan yang telah disusun dalam study Islam yang dinamakan syariat, pada konsumen muslim jangan dipersilahkan dalam menggunakan atau memakai brand kosmetik terkhusus karena zat yang dikandung

dalam prosen sangat membantu dengan tidak sama pada syariat Islam. Konsumen muslim dibatasi dengan halal dan haram untuk memuat dalam Alquran dan Hadist agar menjadi panduan pertama untuk seseorang Islam. Arah dari penulisan ini ialah agar melihat akibat dari labelisasi halal serta religiusitas akan pertimbangan didalam menetapkan kosmetik. Penulisan ini menjadikan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan itu untuk melakukan olah data, menganalisa serta interpretasi tentang arti data yang telah ditemukan.

Metode penelitian kuantitatif sendiri yang digunakan didalam penulisan ini ialah untuk meneliti populasi bisa juga dikatakan contoh tertentu, dalam merangkum datanya menjadi kuantitatif dan statistic untuk bermaksud mentes hipotesis dengan telah dijadikan, analisis datanya.³

Persamaan dengan penulisan ini ialah sama-sama menggunakan label halal sebagai sesuatu yang mempengaruhi. Penelitian terdahulu menggunakan konsumen produk kosmetik. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu menggunakan dua variable bebas yakni variable halal sera variable keputusan pembelian sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu variable bebas, yaitu urgensi label halal.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Tri Widodo, Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMUH Surakarta, berjudul "*Pengaruh Labelisasi Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Indomie 2015*". Penelitian tersebut bermaksud agar diketahui adanya akibat

³Shoviasadzalia, "*Pengaruh Label Halal Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Studi Kasus Dikota Malang*" Skripsi (Uin Maulana Malik Ibrahim, 2016).(etheses.uin-malang.ac.id/3006/).(diakses 03 april 2019)

dari labelisasi halal dengan menjadikan harga kosmetik atas pengambilan kosmetik yang akan digunakan. Penelitian ini menampakan agar label halal dengan keseluruhan parsial berdampak signifikan kepada keputusan mengambil kosmetik, dilihat dengan nilai uji terbesar $0,004 < 0,05$. Selain itu, dengan menguji f melihat agar label halal dan harga secara serentak berdampak signifikan terhadap pengambilan hak brand produk indomie. Dengan demikian agar label halal dan harga brand ialah yang sangat urgent dan berdampak pada penggunaan oleh konsumen.⁴

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan label halal sebagai sesuatu yang mempengaruhi. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini, pada penelitian terdahulu menggunakan dua variable bebas yakni variable label halal variable harga sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu variable bebas, yaitu variable urgensi label halal. Baik itu dari segi variable, objek penelitian, dan lokasi penelitian dapat dikatakan semuanya berbeda.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Label

Dijaman sekarang saat menggunakan suatu produk hal utama untuk lebih diperjelas lagi oleh konsumen adalah labelitas produk tersebut. Sebuah label dapat memberikan informasi menyangkut brand untuk dijadikan kepada konsumen, maka pada label tersebut produsen harus memprioritaskan informasi mana yang akan

⁴Triwidodo, "Pengaruh Labelisasi Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Indomie 2015" https://scholar.google.co.id/scholar?q=pengaruh+labelisasi+halal+dan+harga+terhadap+keputusan+pembelian+konsumen+pada+produk&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar#d=gs_qabs&u=%23p%3D4-UsBpzJkX8J.

dicantumkan pada label. Pemberian label menjadikan elemen brand yang begitu utama agar menghasilkan perhatian seksama untuk bermaksud mencari konsumen.⁵

Label ialah salah satu tujuan dari brand, berisi tentang gambar, atau penjelasan yang berguna untuk pendapatan info brand dan distributor. Merek pada dasarnya mengandung info menyangkut nama atau label produk, bahan dasar, bahan sekunder komposisi, info gizi, keterangan kedaluwarsa, isi brand serta keterangan legalitas. Secara keseluruhan tercatat beberapa merek yakni:

- a. *Brand Label*, yakni merek untuk ditujukan pada brand atau ditempelkan pada kemasan.
- b. *Descriptive Label*, yakni merek yang memberikan info objektif menyangkut, menggunakan, konstruksi/pembuatan, perhatian/perawatan, atau kinerja brand, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk.
- c. *Grade Label*, yakni merek yang menyelidiki nilai bagusnya brand kosmetik pada angka, huruf serta kata.⁶

Menurut Marinus, merek merupakan satu bagian di salah satu brand yang menjalankan info verbal tentang brand dan menjualnya. Menurut Kotler, merek adalah tampilan yang biasa saja tertera pada brand dan gambar untuk dibangun

⁵Sinamora, Henry, *Manajemen Pemasaran Internasional, Cet 1, Jilid 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000) h. 32

⁶Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*. (Yogyakarta: C.V Andi offset.2001) h. 67

begitu sulit yang menjadi suatu kemasan pada produk. biasanya untuk menempel label dan informasi.⁷

2. Fungsi dan Tujuan

Label tidak hanya berfungsi sebagai saran untuk menyampaikan informasi. Namun dapat juga menjadi promosi serta brand dari produk. Menurut kotler kegunaan merek ialah sebagai berikut :

- a. Label merumuskan brand dan merek.
- b. Label menetapkan ruang produk.
- c. Label memberikan bayangan menyangkut brand. Siapa yang membuat, tempat pembuatannya dimana, kapan dibuatnya, isinya apa, cara memakainya bagaimana, serta bagaimana memakainya secara teratur dan aman.
- d. Label mengiklankan brand melalui banyaknya gambar sangat menarik.⁸

Selain itu, Label memberikan kegunaan yaitu:⁹

- a. *Identifies* (identifikasi): label dapat mengenalkan mengenai produk
- b. *Grade* (nilai): label mampu melihatkan nilai atau kelas suatu produk
- c. *Diskribe* (memberikan keterangan): Label akan memperlihatkan menyangkut siapa owner dari suatu produk, pembuatannya dimana, produknya kapan dibuat, apa saja yang terkandung dalam produk

⁷Muchlisin Riadi, "Pengertian Fungsi Jenis Dan Ketentuan Label Produk" <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-fungsi-jenis-dan-ketentuan-label.html?m=1>.(diakses 11 april 2019).

⁸Philip Kotler. *Manajemen Pemasaran*, Jilid 2, Jakarta: Prenhallindo, 2000, hlm. 478

⁹Philip Kotler, Keller, Kavin lane. *Manajemen pemasaran: Analisis, Perencanaan, implementasi, pengendalian*.(Jakarta: PT. Prenhalindo, 2003) h. 78

tersebut, cara menggunakan produk secara aman.

- d. *Promote* (mempromosikan): Label akan mempromosikan melalui gambar pada produk menarik.

Adapun tujuan dari merek ialah: menampilkan info tentang apa saja isi brand yang telah diberi merek dengan tidak harus melihat isi dari kemasan.

- a. Berguna untuk masukan komunikasi pembuatnya dan yang menggunakannya tentang apa-apa saja yang harus diperhatikan untuk pengguna mengenai brand tersebut. Terkhusus pada info yang tak terlihat oleh mata atau tidak diketahui secara anggota tubuh.
- b. Memberikan arah yang jelas untuk penggunaannya sampai didapatkan kegunaan dari brand yang bagus.
- c. Saran promosi untuk pembuat.
- d. Memberikan perasaan aman untuk konsumen¹⁰.

3. Halal

Dalam persoalan halal, halalnya brand untuk digunakan memberikan masalah besar dan penting yang paling pertama berhubungan dengan manusia, sehingga apa saja yang digunakan bahwa betul-betul halal atau sebaliknya tercampur. Untuk produk haram. Masalah tersebut telah ada semenjak manusia belum dioporkan turun ke bumi dan merupakan pelajaran pertama yang diterima ketika Allah menentukan kaidah tentang kehalalan, dipertimbangkan pula kemampuan manusia dalam

¹⁰[www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-fungsi-jenis-dan-ketentuan-label.html?m=1\(2](http://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-fungsi-jenis-dan-ketentuan-label.html?m=1(2)
april 2019)

bersabar terhadap segala sesuatu, oleh karena itu Allah tidak menetapkan tentang halalnya untuk udara namun makan dan minum serta hal yang akan digunakan selain konsumsi (seperti halnya; kosmetik, obat-obatan, dan lain-lain) ditentukan tentang kehalalannya.¹¹

Halal merupakan salah satu untuk dianggap boleh atau sah yang sama dengan syariat Islam dalam konteks luas untuk semua hal baik seperti tingkah laku, aktivitas, maupun mengkonsumsi sesuatu menurut syariat Islam. Halal ialah salah satu dibolehkan menurut ajaran Islam.¹²

Himpunan Majelis Ulama Indonesia adalah suatu lembaga yang memberikan penghargaan halal pada perusahaan atau *personaling* yang akan meluncurkan suatu produk untuk konsumen yang luas agar dipakai atau dikonsumsi atau makanan yang dibolehkan memakanya menurut ajaran Islam. Sertifikat menjadi halal karena memiliki alasan yang jelas dengan diperolehnya dari MUI yang berpendapat bahwa suatu kehalalan produk menurut syariat Islam. Sertifikat ini merupakan syarat.¹³

Dalam dunia kecantikan selalu di kaitkan dengan kaum wanita, hal ini dikarenakan telah menjadi fitrah kaum wanita yang identik dengan keindahan. Islam sendiri sangat memuliakan kaum wanita sehingga Islam juga memperhatikan kehalalan dari segi brand kosmetik yang dipakai kaum wanita.

¹¹Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, ahli bahasa oleh Ahmad Shiddiq, (Surabaya: putra pelajar, 2002), h. 12.

¹²Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Pedoman Produksi Halal* (Jakarta: 2003) h. 5

¹³Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana. *Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003) h. 287- 288.

Arti halal yang didefinisikan DEPAG untuk dimuat dalam KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 menyangkut pengeledahan serta tetapan pangan halal ialah: tidak memiliki unsur serta bahan haram yang haram yang tidak dibolehkan untuk dipakai masyarakat Islam, serta cara membuatnya tidak melewati batas syariat Islam.¹⁴

Imam Syafi'i dalam kitabnya "Al-Um" meriwayatkan, bahwa Qadli Abu Yusuf, murid Abu Hurairah bersabda: "Saya jumpai didalam Alquran dengan tegas tanpa memerlukan tafsiran. Selanjutnya Imam Syafi'i berkata: "Sebagian kawan-kawanku pernah menceritakan dari Ibrahim an-Nakha'i salah seorang ahli fiqh golongan tabiin dari kufah, dia pernah menceritakan tentang kawan-kawannya, bahwa mereka bila berfatwa tentang sesuatu untuk melarang sesuatu, mereka berkata: "Ini makruh, dan ini tidak apa-apa. Adapun apabila kita yang mengatakan: ini adalah halal dan ini haram, maka betapa besarnya persoalan ini. Demikian apa yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari "Salafus Saleh" yang kemudian dipindahkan dan diakui juga oleh Imam Syafi'i. Hal ini sama dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mufilih dari Ibnu Taimiyah: "Bahwa ulama-ulama salaf dulu tidak mau mengatakan haram, kecuali setelah diketahyinya dengan pasti."¹⁵

Produk halal ialah pangan, obat-obatan, kosmetik juga brand yang tak memiliki zat berbahaya dengan melalui pengolahan buatannya serta melarang untuk digunakan umat Islam dengan mengaitkan bahan dasar, bahan pelengkap, bahan bantuan termasuk produksi yang mengelolah melalui tahap-tahap relayasa genetika

¹⁴Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, h. 12.

¹⁵Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, h. 18.

serta iradiasi yang mengelolanya dilakukan menurut dengan syariat Islam serta memberi kegunaan yang melebihi madharat.¹⁶

Sebelum menempelkan merek halal suatu produk, produsen harus mengajukan sertifikat halal bagi produknya. Dalam mengajukan sertifikat halal, produsen terlebih dahulu disyaratkan menyiapkan system halal seperti diuraikan di bawah ini.¹⁷

Sistem yang terjamin halal adalah yang mencakup instansi, bertanggung jawab, syarat-syarat, mempunyai serta sumber daya yang tujuannya agar terjamin bahwa alur memproduksi yang harus dilakukan agar dapat menghasilkan produk halal sebagai berikut:¹⁸

- a. Sistem Jaminan Halal (*Halal Assurance System*) harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
- b. Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan Halal ini diuraikan dalam bentuk Panduan Halal (*Halal Manual*) yang memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen, serta berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut.
- c. Produsen menjabarkan Panduan Halal secara teknis dalam bentuk prosedur baku pelaksanaan (*Standard Operating Procedure*) untuk mengawasi setiap proses

¹⁶Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana. *Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003) h. 213

¹⁷Departemen Agama, *Panduan Sertifikasi Halal*, h. 2.

¹⁸Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknik Produksi Halal*. h. 131.

yang kritis agar kehalalan produknya tetap terjamin.

Tim Auditor LPPOM MUI ingin membuat audit di lokasi produsen agar dapat memastikan apakah seluruh bahan untuk digunakan didalam proses pembuatan produk memenuhi syarat yang sesuai *syariah*. Tata cara pemeriksaan (audit) nya adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Surat resmi akan dikirim oleh LPPOM MUI ke perusahaan yang akan diperiksa, yang memuat jadwal audit pemeriksaan dan persyaratan administrasi lainnya.
- b. LPPOM MUI menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi:
 - 1) Nama ketua tim dan anggota tim.
 - 2) Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan.
- c. Pada waktu yang telah ditentukan Tim Auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (auditing) ke perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas.

Di Indonesia sendiri sudah tersebar luas banyaknya jenis brand cantiknya agar merupakan hasil produksi berasal dari luar yang tak diketahui kehalalannya. Begitu banyak tren kecantikan dari Negara amerika hingga korea dengan sangat mudah mengalihkan perhatian kaum wanita di Indonesia. Namun sedikit kesadaran kaum wanita yang memakai produk dengan tidak melihat label halalnya. Padahal produk

¹⁹ Departemen Agama, *Panduan Sertifikasi Halal*, h. 5.

yang tak terjamin kehalalannya dapat merusak bagian sensitif terluar dari tubuh (kulit).

Sebagai umat muslim terkhusus bagi kaum wanita produk kecantikan tidak hanya harus aman, akan tetapi juga harus diteliti bahan yang terkandung didalamnya tak hanya aman tetapi juga harus halal. Namun yang banyak ditemui di era globalisasi pada hingga kini tidak sedikit kesadarannya masih minim terhadap perhatian untuk memilih produk yang berlabelisasi halal.

Produk kosmetik saat ini sangat terjadi pesatnya yang begitu pesat. Keluaran brand terbaru dengan beragamnya seperti merek terkenal semakin banyak di gemari masyarakat terutama di kaum muslimah. Sehingga produk ini menjadi kebutuhan masyarakat terlebih di kalangan mahasiswi dewasa ini. Dengan banyaknya produk kosmetik ini, halalnya produk sangat penting untuk menjadi bahan pertanyaan. Hal ini dikarenakan banyaknya agama Islam dapat dijamin haknya untuk mendapatkan produk yang halal dipakai.


Prinsip ititit didalam memproduksi yang berwajib untuk dilaksanakan pada semua muslim, baik sendiri maupun kelompok, ialah berlandaskan kepada semua yang telah Allah dan tak melampaui batas. Betul jika area halal sangat luas, namun tetapi mayoritas kejiwaan manusia yang berambisi untuk merasakan kurang kepuasan pada hal yang halal. Maka akan banyak kita temukan kejiwaan manusia yang tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah.²⁰

Alasan utama Islam menganjurkan untuk memperhatikan label halal dalam produk kosmetik, karena ketika wanita berwudhu mereka harus suci dari bahan-bahan

²⁰ Rustam Effendi. *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta : Magistra Insania Pers, 2003) h. 7

najis, sementara ketika kaum wanita sholat memakai rias apakah produk make up yang kita gunakan halal atau haram.

Selain itu pembuatan tentang ketentuan yang berlaku pada hukum dan aspek penggunaan produk, Majelis Ulama Indonesia juga mengatakan ada beberapa perlengkapan dan saran menggunakannya produk, Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahan yang terkandung zat terdapat najis yang membuat keraguan. Biasanya *unsure* tersebut ada di dalam produk kosmetik. Unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut:

- 
- a. Unsur dari babi dan anjing
 - b. Unsur hewan buas
 - c. Unsur tubuh manusia
 - d. Darah
 - e. Bangkai
 - f. Hewan halal yang penyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam
 - g. Mengandung khamar (alkohol)

Adapun unsur syubhat yang patut di waspadai kaum muslimah menurut MUI adalah sebagai berikut:

- a. Plasenta
- b. Gliserin
- c. Kolagen
- d. Lactic Acid
- e. Hormon Vitamin

f. Aneka pewarna, pewangi dan lain-lain²¹

Syubhat dalam Islam merupakan perkara yang tidak diketahui halal haramnya, sehingga Islam menegaskan umatnya agar baiknya menghindari perkara syubhat.

Table 1
Bahan Dalam Kosmetik Yang Mungkin Bersifat Haram Maupun Syubhat.

No	Nama Bahan	Produk kosmetik	Keterangan	Haram jika
1	Plasenta	Lipstik, pelembab bibir, parfum, krim wajah, lotions pelembab kulit, sabun mandi, bedak.	plasenta atau yang sering disebut ari ari diklaim dapat mempertahankan kekenyalan kulit. Bahan tersebut dapat berasal dari manusia dan hewan mamalia seperti sapi, babi, dan kambing.	Berasal dari manusia dan hewan yang diharamkan. Sedangkan plasenta dari hewan yang halal dan diperoleh dari proses persainan

²¹Artikel “kosmetik haram menurut MUI: ketentuan hokum dan rekomendasi MUI”, <http://adventurnal.com/kosmetik-haram-menurut-mui-ketentuan-hukum-dan-rekomendasi-mui/>, diakses tanggal 6 april 2019.

			Anda perlu berhati-hati karena bahan tersebut dapat disamarkan dalam kemasan produk dengan nama protein.	boleh digunakan.
2	Cairan Amnion	Pelembab, lotion rambut dan perawatan kulit kepala serta sampo.	Merupakan cairan yang melindungi janin dari benturan fisik dalam rahim. Berfungsi menghaluskan kulit. Bahan ini dapat berasal dari manusia, sapi lembu jantan dan babi.	Berasal dari manusia dan hewan yang di haramkan.
3	Gliseron	Sabun mandi,	merupakan	Berasal dari

	atau gliserol	pelembab, hand and body lotion, fack pack, masker, liquid face powder, lipstik, lip gloss, protective cream (sun blok), skin freshener dan pasta gigi.	turunan lemak hasil samping pembuatan sabun. Berfungsi melembutkan dan menghaluskan kulit. Bahan ini dapat dibuat dari hidrolisis lemak atau minyak dari hewan atau tumbuhan (turunan lemak), sintetik kimia yang berasal dari gas propilena (minyak bumi) atau produk microbial.	minyak hewan yang di haramkan. Pembentukan gliserin ini bias melibatkan enzim yang berasal dari hewan yang juga harus di waspadai aspek kehalalannya.
4	Kolagen	Pelembab, hand and body lotion, produk rejuvenasi	Kolagen berasal dari jaringan ikat kulit babi, biri-	Berasal dari manusia dan hewan yang

		<p>kulit baik secara implant maupun topical (dioleskan).</p>	<p>biri, kambing, sapi (bovine collagen, zyderm) dan organ manusia.</p> <p>Berfungsi menjaga elastic kulit. Kolagen yang sering digunakan dalam kosmetik adalah kolagen dari babi karena lebih ekonomis dan lebih bagus.</p>	<p>diharamkan.</p>
5	<p>Asam Alfa Hidroksi (Alpha hydroksi acid, AHA)</p>		<p>Berfungsi mengurangi keriput dan memperbaiki tekstur kulit. Salah satu senyawa AHA</p>	<p>Pembuatan asam laktat melibatkan media yang berasal dari hewan yang harus</p>

			<p>yang sering digunakan adalah asam laktat (lactic acid). Selain itu, juga turunan dari asam glikolat (glycolic acid), asam malat (malic acid), asam sitrat (citric acid), dan asam tartarat (tartaric acid).</p>	<p>diwaspadai baspek kehalalannya.</p>
6	Vitamin	Produk peraw atan kulit dan rambutan.	<p>Terdapat beberapa vitamin yang memiliki sifat tidak stabil, sehingga harus distabilkan dengan bahan penstabil. Bahan yang sering dipakai</p>	<p>Menggunakan bahan penstabil berupa glatin dari babi dan hewan yang di haramkan.</p>

			<p>diantaranya adalah glatin yang berasal dari babi dan sapi, keragenan, gum atau pati termodifikasi.</p>	
7	Hormon	Produk anti aging.	<p>Hormone estrogen, ekstrak timus, dan melantonin adalah contoh hormone yang bias digunakan dalam produk kosmetik. Hormone tersebut dapat member kesan bagi penggunanya seakan lebih muda, cantik, dan</p>	<p>Diteliti lagi aspek kehalalannya.</p>

			segar.	
8	Elastin	Produk perawatan kulit dan rambut.	Elastin merupakan komponen jaringan ikat kulit selain kolagen. Biasanya terdapat bersama-sama kolagen.	Berasal dari hewan yang diharamkan.
9	Allatoin dan turunannya yang meliputi Aluminium chlorydroxy Allatoinate, aluminium dihydroxy Allantoinate, dan lain-lain	Produk deodorant, anti iritasi pada perawatan bayi, moisturizingcream, lotion, pasta gigi, produk skin care, dan sebagai anti ketombe pada shampo.	Berfungsi mempertahankan kelembaban dan kelembutan kulit. Serta anti iritasi kulit. Allantoin cair dapat ditemukan pada janin makhluk hidup, air seni, benih gandum, cacing tanah dan komponen organic	Berasal dari hewan yang diharamkan.

			lainnya.	
10	Botox atau boto;inum toxin tipe A		Merupakan protein kompleks yang dihasilkan oleh bakteri clostridium botulinum	Proses pembuatan menggunakan serum albumin dari manusia atau hewan yang haram.
11	Lanolin	Produk lotion, saleb kulit, whitening cream dan pemberi efek glossy pada lipstick.	Sejenis minyak atau lemak yang biasanya berasal dari hewan.	Berasal dari hewan haram atau proses penyembelihan tidak sesuai dengan syariat
12	Keratin	Produk pewarna rambut.	Berasal dari protein kacang kedelai maupun protein hewan.	Berasal dari rambut manusia atau protein hewan haram.

13	Asam hialuronat (<i>hyaluronic acid</i>)	Cream pemutih dan pewarna kulit.	Berfungsi menjaga kesehatan kulit. Terdapat dalam cairan mata dan tali janin	Berasal dari hewan yang diharamkan.
14	Lemak dan turunannya, seperti laurid acid, stearic acid, gliserin GSM:nayat: asam amino:coles trol, dan lain-lain	Lotion, sanblock dan whitening lotion.		Berasal dari hewan yang diharamkan.

Sumber: <http://advenatural.com>

TABEL II

Bahan Alkohol Dalam Kosmetik

No	Nama Bahan	Keterangan
1	<i>Cetyl alcohol</i> - halal	<i>Cetyl alcohol</i> adalah alkohol yang terdiri dari molekul berantai panjang. <i>Alcohol</i> ini berbentuk padat sehingga tidak dapat diminum dan tidak dapat diserap
2	<i>Cetearyl alcohol</i> -halal	Pada kosmetik dan <i>skin care</i> , <i>cetearyl alcohol</i> bukanlah benar-benar alkohol. Zat ini merupakan lilin (wax) yang teremulsi yang dibuat dari tumbuhan.
3	<i>Ethyl alcohol</i> atau <i>etanol</i> - Haram	<i>Ethyl alcohol</i> banyak digunakan pada lotion after shave maupun parfum wanita. Zat ini dapat diserap oleh kulit, nama lain dari zat ini antara lain yaitu <i>etanol</i> dan <i>methylated spirit</i> .

Sumber: <http://advenatural.com>

4. Labelisasi Halal

Labelisasi halal merupakan suatu pencantuman dalam kemasan produk makanan maupun produk lainnya sebagai suatu pernyataan agar para konsumen mengetahui bahwa produk tersebut layak di gunakan oleh setiap muslim. Hal ini

selalu menjadi point penting dalam konsep perilaku konsumen agar mereka mendapat produk yang layak dan aman yang sesuai perintah syariat Islam.

Dalam kewenangan yang memberikan label atau pernyataan halal terhadap suatu produk adalah LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia). Majelis Ulama Indonesia instansi independen untuk mewadahi kepada ulama, zaman serta cendikiawan Islam untuk membina, serta mengayomi umat Islam diindonesia.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetik apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. Lembaga ini didirikan atas keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan surat keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989.

Sertifikat produk halal adalah surat keputusan fatwa halal yang dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI dalam bentuk sertifikat. Sertifikat produk halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Ini artinya sebelum pengusaha memperoleh ijin untuk mencantumkan label halal atas produk pangannya, terlebih dahulu ia mengantongi sertifikat produk halal yang diperoleh Lembaga Pengkajian Pangan

Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM)MUI.

Sesuai tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah produk makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya²².

Pemeriksaan produk halal adalah pemeriksaan tentang keadaan dan cara berproduksi pangan, obat, kosmetika, dan produk lain secara halal yang meliputi penyembelihan hewan, asal usul bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong serta proses produksi, personalia, peralatan produksi, sistem jaminan halal, dan hal lain-lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi halal.²³

Tim auditor halal melakukan pemeriksaan terhadap:²⁴

- a. Fasilitas fisik berupa bangunan, tata ruang, tempat produksi, dan lingkungan produksi.
- b. Fasilitas peralatan produksi, penyimpanan, penyiapan, pengangkutan, dan pengawasan.
- c. Cara berproduksi, meliputi penyiapan dan penyembelihan hewan potong, pemilihan bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan

²²https://id.m.wikipedia.org/wiki/majelis_ulama_indonesia (diakses pada tanggal 8 april 2019)

²³ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, h. 131.

²⁴ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* (Jakarta, 2003), h. 148.

penolong, serta pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan.


Sebagai konsumen yang memiliki peringkat mayoritas, umat Islam harus melindungi bahan pangannya dari pencemaran bahan-bahan haram, baik bahan utama maupun bahan aditif dalam proses pengolahannya. Karena bagaimanapun masalah haram lebih terfokus pada hubungan langsung manusia dengan Tuhannya, yang tidak boleh ditutupi hanya untuk kepentingan praktis, misalnya, kepentingan ekonomi, bisnis, politik, stabilitas dan lain-lain yang belum jelas kecenderungannya.

C. Kerangka Pikir

Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk manusia yang berjenis kelamin atau bergender perempuan. Perempuan identik dengan kecantikan oleh karena itu perhiasan dunia adalah kaum wanita yang sholeha. Jadi wanita yang bijak harus pandai memilih kosmetik yang berlabel halal agar semua yang dilakukan bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Penelitian ini berjudul Urgensi Pengguna Produk Halal Kosmetik Di Kalangan Mahasiswi Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam maka penulis berinisiatif menemukan seberapa besar tingkat kesadaran mahasiswi dalam memilih menggunakan produk kosmetik berlabel halal, dan bagaimana mahasiswi mampu beralih kosmetik dari yang tidak berlabel halal menjadi yang berlabel halal. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam skema sebagai berikut:

SKEMA KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar *focus* penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangka dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori.²⁵

²⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82

Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang di dapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang di dapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.²⁶

Berbeda dengan kuantitatif, objek dalam penelitian kualitatif umumnya berjumlah terbatas. Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang sedang diteliti. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi.

Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail. Peneliti tidak dapat meriset kondisi social yang diobservasi, karena seluruh realitas yang terjadi merupakan kesatuan yang terjadi secara alamiah. Hasil dari penelitian kualitatif juga dapat memunculkan teori atau konsep baru apabila hasil penelitiannya bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan sebagai kajian dalam penelitian.

Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif dari pada penelitian atau survey kuantitatif dan menggunakan metode, sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan group *focus*. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancara secara mendalam.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

²⁶Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*,(Jakarta: Rajawali Press cet ke-2, 2007), h. 13

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis untuk pengamatan dan pengambilan data yang akan menjadi *focus* penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini bersifat pendekatan kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang menjelaskan seberapa pentingnya tingkat kesadaran mahasiswi FEBI Angkatan 2017 terhadap keputusan pembelian produk kosmetik yang belabelisasi halal.

C. Sumber Data

Untuk pengumpulan data beserta informasi yang didapatkan penulis didalam penulisan skripsi ini digunakannya data sebagai berikut :

1. Data primer ialah data-data yang didapatkan peneliti dari sumber asli, data primer pada penulisan karya ilmiah diperoleh langsung dari pernyataan mahasiswi angkatan 2017 fakultas febi.
2. Selain data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh tidak secara langsung yang diberikan data pada pengumpulan data, contoh lewat dokumen atau lewat orang lain.²⁷ Data sekunder peneliti ini didapatkan dari jurnal penelitian, buku, majalah jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Informan/Subjek Penelitian

²⁷Dergibson Siagian dan Sugiarto, *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.16

Informan atau subjek penelitian ini adalah mahasiswi IAIN PALOPO angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang merupakan responden utama dengan cara dimintai keterangan melakukan teknik wawancara.

Dalam penelitian kualitatif untuk menetapkan informan yang akan dijadikan narasumber utama adalah berdasarkan kepada subjek yang paling menguasai permasalahan dan memiliki data yang lengkap dan bersedia memberikan keterangan yang akurat mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah suatu pemrosesan yang kompeten, proses yang berjejer berbagi jajaran biolog dan psikolog. Ada beberapa di antara yang sangat penting ialah proses penelitian serta fikiran. Suatu kegiatan penelitian pada sesuatu objek secara yang begitu cermat dan langsung dilokasi penelitian, kemudian menulis dengan system tentang gejala-gejala yang diteliti, bagaimana tindakan dan proses mengamati seseorang atau sesuatu dengan tangkas agar memperoleh info atau bukti benarnya penelitian.²⁸

2. Wawancara

²⁸Haris Herdiansah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2010). h. 131.

Wawancara atau interview ialah teknik memperoleh data yang di lakukan menggunakan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden atau objek yang akan diteliti.²⁹

Proses pendataan keterangan untuk sasaran penulisan menggunakan metode Tanya jawab sambil saling menatap muka antara sipenanya dan sipenjawab atau informan dengan memakai alat disebut panduan wawancara. Dimana metode wawancara dilakukan untuk lebih dalam mendapatkan data yang diolah setelah proses observasi. Adapun responden dari metode wawancara adalah semua yang berkaitan pada inti-inti dari masalah.

Metode wawancara dapat dimulai dengan pertanyaan sederhana yang kemudian akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru kemudian masuk ke pertanyaan inti agar penulis dapat menemukan fakta dari penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu aktivitas atau proses yang sistematis didalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, untuk mendapatkan keterangan atau data yang diinginkan oleh penulis, dokumentasi merupakan bagian dari teknik pengumpulan data informasi yang dipaparkan melalui tertulis maupun gambar yang disimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen yang diambil berupa gambar yang di sertai keterangan yang penulis dapatkan pada saat penelitian berlangsung dan berkaitan dengan responden atau objek penelitian.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 88.

F. Teknik Analisis Data

- a. Teknik pengolahan data setelah semua data dikumpulkan, pada tahap awal pengumpulan data langkah selanjutnya yaitu pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:³⁰

1. Editing

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data dan informasi yang berupa benda tertulis seperti: majalah, buku, artikel, dokumen, dan peraturan lainnya. Dimana proses ini dilakukan agar melengkapi informasi dari pokok permasalahan yang telah dikumpulkan oleh penulis.

2. Organizing

Organizing adalah merupakan pengaturan dan penyusunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga membantu penulis dalam menyusun laporan penelitiannya dengan baik dan cermat.

3. Analizing

Analizing adalah memberikan analisa sebagai dasar pemakaian dan penarikan hasil kesimpulan penelitian.

- b. Teknik analisis data

³⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 92.

Adapun teknis analisis data dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:³¹

1. Induktif


Mengambil dan menganalisa data yang masih bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan data yang bersifat umum.

2. Deduktif

Mengambil dan menganalisa data yang masih bersifat umum kemudian menarik kesimpulan data yang bersifat khusus.

3. Komparatif

Suatu cara menganalisa data dengan jalan membandingkan data-data, yang baik berupa teori-teori, definisi, pendapatan-pendapatan, kemudian menarik suatu kesimpulan.



³¹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo sebelumnya bernama Fakultas Ushuluddin yang diresmikan dan berdirinya pada tanggal 27 Maret 1968 dengan status filial dari IAIN Alauddin Makassar. Beberapa bulan kemudian status tersebut ditingkatkan menjadi fakultas cabang, berdasarkan SK Menteri Agama NO.168 tahun 1968, dengan sebutan lain Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo.

Kemudian dengan Keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama RI No.65 Tahun 1982, status Fakultas Cabang ditingkatkan lagi menjadi Fakultas Madya dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo. Dalam perkembangan keluarnya PP. No. 33 tahun 1985 tentang pokok-pokok organisasi IAIN Alauddin maka Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo telah memiliki kedudukan hukum yang sama dengan fakultas-fakultas negeri lainnya yang ada di negara *Republic* Indonesia. Kemudian berdasarkan keputusan Presiden RI No.XI tahun 1997, mulai tahun akademik 1997/1998 Fakultas Ushuluddin di Palopo beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan berdiri sendiri. Perihal status memberikan keuntungan yang sangat strategis terhadap pengembangan lembaga ini pada masa-masa sekarang dan yang akan datang.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden RI No. 141 tahun 2014 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo menjadi Institut Agama Islam Negeri Palopo, maka STAIN Palopo telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Palopo pada 14 Oktober 2014 dan diresmikan pada 23 Mei 2015.³²

Berikut adalah tokoh-tokoh yang pernah memimpin Institut Agama Islam Negeri Palopo sebelum dan sesudah beralih status seperti sekarang ini :

- a) Alm. K. H. Muhammad Rasyad 1968-1974
- b) Almh. Dra. Hj. St. Ziarah Makkajareng 1974-1988
- c) Alm. Prof. Dr. H. M. Iskandar 1988-1997
- d) Drs. H. Syarifuddin Daud, MA 1997-2006
- e) Prof. Dr. H. M. Said Mahmud, Lc, MA 2006-2010
- f) Prof. Dr. H. Nihaya M, M.Hum 2010-2014
- g) Dr. Abdul Pirol, M.Ag 2014-2018
- h) Dr. Abdul Pirol, M.Ag 2018-2022

b. Visi Dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Secara umum tentunya semua jurusan memiliki visi dan misi serta tujuan yang menghasilkan sarjana muslim yang unggul, terkemuka dan professional, serta kompetitif dalam bidang masing-masing, sehingga mahasiswa dan mahasiswi memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang berkualitas dan akan memberikan kontribusi terhadap masyarakat.

³²Artikel “IAIN Palopo”, https://id.wikipedia.org/wiki/IAIN_Palopo, diakses pada tanggal 24 mei 2019

Adapun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memutuskan visi dan misi serta tujuan sebagai berikut :

a) Visi


Unggul dan terkemuka dalam pengembangan dan penerapan ilmu ekonomi Islam bagi kesejahteraan umat manusia.

b) Misi

- 1) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran ekonomi syariah dan perbankan syariah.
- 2) Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan memasuki dunia kerja dengan mengacu pada sistem pendidikan terpadu yang berbasis kompetensi dengan tujuan mendukung aplikasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan pada umumnya.
- 3) Menanamkan kesadaran profesional akan pendekatan-pendekatan baru dalam membangun ilmu pengetahuan ekonomi, bisnis Islam dan lembaga-lembaga keuangan Islam.
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan penelitian dan pengkajian dibidang Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah dalam rangka memperkuat program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah.
- 5) Menjalin kerja sama secara produktif dengan berbagai lembaga ekonomi dan bisnis lainnya.

c. Struktur Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Adapun nama-nama dan jabatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) sebagai berikut :



d. Visi Dan Misi Prodi Ekonomi Syariah

a. Visi

Menjadikan program studi yang terkemuka dikawasan timur Indonesia di tahun 2020 dengan menciptakan sarjana Ekonomi yang mandiri, unggul, professional dibidang Ekonomi Syariah.

b. Misi

- 1) Mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi bidang Ekonomi Syariah baik secara teoritis maupun praktis yang dapat menghasilkan sarjana

³³ Sumber: *kasubag iain palopo*

yang professional dengan ciri khas penguasaan ilmu ekonomi, *entrepreneurship* yang terintegrasi dengan ilmu keislaman.

- 2) Menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan Program Studi yang berkualitas, transparasi, akuntabilitas, dan professional.
- 3) Menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian ilmiah yang berorientasi Ekonomi Syariah serta mengembangkan dan menerapkan hasil kajian dalam pengembangan sistem ekonomi di Indonesia.
- 4) Meningkatkan kualitas akademik yang berorientasi melahirkan sarjana Ekonomi Syariah mandiri, unggul, professional serta memiliki etika dan moral.
- 5) Melakukan pembinaan, pengabdian dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Syariah dengan tetap kritis terhadap perkembangan, perubahan social ekonomi baik dalam skala local, nasional maupun global.
- 6) Menjalin kerja sama yang harmonis, saling menguntungkan dengan lembaga keuangan, pemerintah, dan non pemerintah yang berorientasi pada penguatan Program Studi Ekonomi Syariah.³⁴

2. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam berjumlah 10 orang yang mewakili setiap kelas masing-masing. Berdasarkan kenyataan bahwa label halal dicantumkan untuk melindungi konsumennya baik non muslim terkhusus konsumen muslim yang memiliki peraturan dalam mengkonsumsi sesuatu yang akan digunakan, baik itu makanan minuman

³⁴Dinding Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, diakses pada tang al 24 mei 2019.

maupun produk kosmetik. Dipilihnya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo sebagai target responden agar mempermudah penulis dalam melakukan penelitian karya ilmiah (skripsi) dan menghemat anggaran penelitian. Selain itu, mahasiswi IAIN Palopo memiliki kemampuan dalam memilih informasi yang akurat dan terpercaya dengan melihat atau mempelajari diberbagai media massa, pengetahuan yang cukup dan kesadaran yang tinggi tentang Islam sehingga mampu menangkap pertanyaan dan pernyataan yang telah diberikan oleh penulis. Sangat penting di lakukannya penelitian ini dikalangan mahasiswi dikarenakan wanita sebagai segmentasi pasar yang banyak menggunakan produk kecantikan dari ujung rambut hingga ujung kaki, terkhusus pada mahasiswi angkatan 2017 FEBI yang menempuh pendidikan dilingkungan yang berbau Islam. Karena pada umumnya sebagian besar dari mereka masih menggunakan kosmetik yang berlabel tidak halal, pernyataan ini dapat dibenarkan oleh penulis karena telah melakukan penelitian sesuai prosedur yang berlaku pada penulisan karya ilmiah (skripsi).

3. Hasil Temuan Penelitian

Perkembangan globalisasi saat ini telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang dipengaruhi yaitu aspek gaya hidup. Perkembangan teknologi yang begitu canggih mampu menciptakan produk kosmetik yang menjanjikan kepada kaum wanita, proses perubahan secara instan namun tidak jelas kehalalannya. Akan tetapi, tingginya keinginan kaum wanita untuk terlihat cantik dan sempurna sehingga sering kali membuat mereka lalai ketika memilih produk kosmetik yang berlabel tidak halal. Hal tersebut juga dilakukan Mahasiswi

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo.

Mahasiswi angkatan 2017 menyatakan bahwa terkadang mereka tidak memilih untuk menggunakan produk kosmetik yang berlabel tidak halal, dikarenakan melihat dari beberapa faktor yang menjadi penyebab mereka tidak menggunakan produk berlabel hala yakni dari faktor; Harga, Lingkungan, Tingkat kesadaran, Rekomendasi orang lain, Membeli untuk kebutuhan, Acara atau situasi khusus. Dari beberapa mahasiswi angkatan 2017 yang menjadi responden dalam penelitian ini mengemukakan pendapat bahwa ketika mereka membandingkan untuk menggunakan antara produk kosmetik yang berlabel halal dan yang berlabel tidak halal, sering kali mengalami proses perubahan wajah yang bereaksi berbeda-beda pada produk kosmetik yang berlabel halal. Sehingga banyak diantara mereka memilih produk kosmetik yang reaksinya lebih cepat dari produk yang reaksinya lebih lambat meskipun produk tersebut berlabel halal. Penelitian ini menghasilkan beberapa pengakuan dari mahasiswi angkatan 2017 yang dijadikan responden dalam penelitian karya ilmiah (skripsi) sebagai berikut :

Dari hasil keterangan wawancara dengan Nuriana menyatakan bahwa:

“Pada saat saya menggunakan produk kosmetik Special UV whitening produk kosmetik yang saya gunakan belum memiliki label halal, karena pada saat saya memilih untuk menggunakan produk tersebut, saya melihat jika memang produk tersebut tidak memiliki label halal, saya menggunakan Special UV Whitening sejak kelas III Sekolah Menengah Atas Special UV Whitening terbukti tidak mempunyai label halal, jadi secara keseluruhan produk Special UV Whitening yang saya gunakan dari *bb cream night* sampai

bb cream day tidak memiliki label halal. Begitupun dari lipstick Doolby yang saya gunakan tidak memiliki label halal.³⁵

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa label halal bukan menjadi alasan dalam menggunakan produk kosmetik. Mereka menggunakan kosmetik berdasarkan hasil atau manfaat secara fisik yang dapat memberikan nilai gaya hidup yang baik dibandingkan memperhatikan label halal yang ada dalam kosmetik tersebut. Hal tersebut sejalan dengan keterangan wawancara Istianah yang menyatakan bahwa:

“Saya menggunakan produk kosmetik Temulawak cream pemutih untuk wajah sejak awal bulan maret, produk temulawak tidak memiliki label halal. Namun jika dilihat dari keunggulan produk temulawak yang saya gunakan sangat memberikan efek yang positif terhadap kecerahan dan membersihkan jerawat pada wajah saya dalam jangka waktu satu bulan, saya menyatakan bahwa yang pernah dia temukan banyak dari mahasiswi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri cenderung menggunakan produk kosmetik yang tidak berlabel halal karena faktor harga dan juga mampu menarik pada umumnya kaum wanita dan pada khususnya mahasiswi.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan kosmetik juga didasari oleh harga yang relative murah tetapi mampu memberikan hasil yang maksimal. Kondisi tersebut tentunya sangat diminati mahasiswi sehingga lebih memilih menggunakan kosmetik yang murah tetapi hasilnya yang menjanjikan dibandingkan memperhatikan label halal yang dimiliki produk kosmetik tersebut.

Berbeda dengan prinsip Maya tentang produk halal yang menyatakan bahwa:

³⁵Nuriana. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. *Wawancara* dilakukan tanggal 29 april 2019.

³⁶Istianah. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. *Wawancara* dilakukan tanggal 29 april 2019.

“Saya menggunakan tiga produk kosmetik pada wajah Diamond sebagai cream malam, viva sebagai bedak tabur untuk disiang hari. Sedangkan untuk lipstick yang saya gunakan brand produk wardah. Dari ketiga produk kosmetik yang saya pakai dua diantara produk tersebut mengandung unsur halal, satu diantaranya tidak memiliki label halal dikarenakan saya melihat informasi kemasan pada produk kosmetik juga dari informasi yang saya temukan melalui jejaringan social. Saya menggunakan cream diamond karena kulit pada wajah saya ada kecocokan meskipun produk kosmetik diamond tidak memiliki label halal. Menurut saya mahasiswi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri terkhusus didalam lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri Palopo harus menggunakan kosmetik yang berlabel halal agar sesuai dengan perguruan tinggi Islam yang mereka singgahi untuk menempuh pendidikan syariah Strata satu.³⁷ Menurut keterangan wawancaraoleh saudari Afrianti, salah satu mahasiswi

dikampus Institut Agama Islam Negeri Palopo menyatakan bahwa:

“Saya menggunakan produk kosmetik bedak cream zam-zam untuk disiang hari dan dimalam hari kemudian untuk bedak tabur yang saya gunakan sebagai bedak pelapis ialah bedak baby sedangkan lipstick yang saya gunakan produk kosmetik adesso. Saya menggunakan produk-produk kosmetik diatas sejak saya duduk dibangku Sekolah Menengah Atas, dampak positive dari kosmetik yang saya gunakan mampu melembabkan kulit wajah saya dan tidak memberikan dampak negative bagi kesehatan,jika diberikan pilihan antara menggunakan kosmetik halal namun efek positifnya melampaui dari kosmetik yang haram maka, saya akan cenderung memilih produk yang berlabel halal selama tidak memberikan dampak buruk bagi kulit wajah saya.³⁸

Dari keterangan wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa salah satu mahasiswi cenderung mengutamakan label halal dalam menggunakan produk kosmetik. Menurutnya label halal menjadi prioritas utama selama tidak merugikan dalam menggunakan produk kosmetik. Hal ini kemudian sejalan dengan pendapat Arifa yang menyatakan bahwa:

³⁷Maya. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. *Wawancara* dilakukan tanggal 29 april 2019.

³⁸Afrianti. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. *Wawancara* dilakukan tanggal 29 april 2019.

“Saya menggunakan produk kosmetik bedak quina pada saat duduk disekolah menengah atas, saya menggunakan kosmetik yang sangat bersahabat dengan kulit wajah saya dan sama sekali tidak memberikan dampak buruk bagi dirinya dari dulu hingga sekarang, baik itu dari kesehatannya dll. Menurut saya mahasiswi cenderung menggunakan kosmetik yang haram karena faktor harga dan tidak sulit didapatkan, saran dari saya sendiri untuk mengembangkan produk halal di kalangan Mahasiwi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri adalah bagaimana produk kosmetik tersebut mudah di jangkau oleh mahasiswi dan terlebih lagi memberikan kepuasan yang hakiki dari semuanya baik itu dari harga, tingkat untuk mendapatkan kosmetik tersebut kemudian terjangkau untuk semua brandnya seperti lipstick, bedak, mascara, linear dll, kemudian langkah selanjutnya mengajak rekan-rekan terdekat untuk menggunakan produk kosmetik yang berlabel halal”³⁹

Namun, hal tersebut berbeda dengan ungkapan Wulan yang menyatakan bahwa:

“Saya telah lama menggunakan produk kosmetik wajah racikan, produk kosmetik kecantikan pada wajah yang saya gunakan belum jelas kehalalannya karena secara kasat mata produk kosmetik tersebut tidak memiliki nama produk yang tercantum, polos namun hanya tertera tulisan night dan day produk kosmetik yang saya gunakan cukup banyak diminati para kaum wanita karena owner dari produk tersebut seorang pramugari disalah satu maskapai penerbangan Indonesia sedangkan kosmetik pada bibir yang saya gunakan adalah brand produk RK yang belum jelas pula kehalalannya, saya tidak menetap untuk menggunakan produk kosmetik tersebut karena dari segi harganya terbilang cukup mahal buat saya sendiri selaku mahasiswi. Menurut saya Mahasiswi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri cenderung menggunakan produk tidak berlabel halal dari segi praktisnya untuk mencerahkan lebih awal dan terkadang mahasiswi juga memilih produk yang bajetnya lebih murah meskipun itu tidak berlabel halal.”⁴⁰

Dari hasil keterangan tersebut dapat dipahami bahwa mahasiswi biasanya menggunakan produk kosmetik berdasarkan rekomendasi dari orang yang menggunakan sebelumnya. Sehingga mereka tertarik untuk mencoba berdasarkan

³⁹Arifa. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. *Wawancara* dilakukan tanggal 29 april 2019.

⁴⁰Wulan. Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. *Wawancara* dilakukan tanggal 29 april 2019.

hasil yang diterima dari orang lain. Selain itu, harga yang murah menjadi salah satu pertimbangan bagi mahasiswa dalam menggunakan produk kosmetik.

Berbeda dengan ungkapan yang disampaikan oleh saudari Armita yang menyatakan bahwa:

“Saya menggunakan produk kosmetik make over untuk semua brandnya, saya menggunakan dimulai dari tahun 2015, produk kosmetik yang saya gunakan memberikan dampak positif saya, selain itu brand produk make over juga sangat diminati oleh kaum wanita. Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri harus cenderung memakai produk kosmetik halal karena kita memercayai bahwa 100% kosmetik yang berlabel halal sudah terjamin dari segi apapun, ketimbang dengan produk kosmetik yang masih banyak mahasiswa yang menggunakan dengan alasan untuk mempercantik dan memutihkan.”⁴¹

Berdasarkan hasil keterangan responden di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Palopo masih dominan menggunakan produk kosmetik yang tidak memiliki label halal. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yang mendasari mahasiswa sehingga tidak memilih untuk memakai produk kosmetik yang berlabel halal. Ada yang disebabkan karena faktor harga, mudah diperoleh maupun karena hasil yang diperoleh ketika menggunakan produk tersebut.

Kemajuan teknologi yang terjadi sangat mempengaruhi gaya hidup wanita. seiring dengan berjalannya waktu banyak hal-hal yang telah berkembang dikarenakan pemikiran manusia yang begitu rumit untuk menompang segala kebutuhan dengan mengikuti gaya hidup yang berubah-ubah dengan pesat. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap mahasiswa selaku responden dalam penelitian ini

⁴¹Armita. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. *Wawancara* dilakukan tanggal 29 april 2019.

telah memberikan jawaban bahwa memang perkembangan yang pesat sangat mempengaruhi gaya hidup manusia begitu pula dengan kalangan mahasiswi, tentunya mereka ingin selalu mengikuti perkembangan zaman agar tidak ketinggalan (kuno). Salah satu contoh perkembangan zaman yang telah diikuti oleh mahasiswi ialah penggunaan kosmetik sebagai kebutuhan.

B. Pembahasan

1. Hal Apa Saja Yang Mendasari Penggunaan Kosmetik Berlabel Tidak Halal Dikalangan Mahasiswi

Labelitas halal merupakan pencantuman tulisan, gambar atau kombinasi keduanya yang menunjukkan pernyataan halal pada kemasan produk, bahwa produk tersebut adalah produk yang halal. Dengan demikian perusahaan kosmetik yang telah mencantumkan produknya dengan label halal telah melakukan proses halal pada produknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sertifikasi dan labelitas halal bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen. Selain itu, juga meningkatkan daya asing produk tersebut. Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengaruh dari labelitas halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik.

Kesadaran mahasiswi untuk menggunakan produk kosmetik yang berlabel tidak halal cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya respon yang menandakan bahwa kebanyakan dari mereka menggunakan kosmetik yang berlabel tidak halal dengan diberikan responden melalui wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada mahasiswi angkatan 2017 fakultas ekonomi dan bisnis syariah IAIN

PALOPO merupakan butir pernyataan dari labelitas halal dan keputusan pembelian pada produk kosmetik.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak mahasiswi yang menggunakan produk kosmetik yang berlabel tidak halal pada Mahasiswi Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis bahwa mahasiswi yang menjadi responden dalam penelitian ini, baik itu jurusan ekonomi dan bisnis Islam berjumlah 5 kelas yang memiliki 30an mahasiswa dan mendominasi mahasiswi. Jadi total kelas yang dilakukan dalam pengumpulan data meliputi teknik wawancara berjumlah 10 kelas, namun untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah maka hanya ada 10 informan yang dicantumkan dalam skripsi ini untuk mewakili masing-masing kelas. Rata-rata di antara mereka menggunakan produk kosmetik yang berlabel tidak halal, maka dari itu penulis melakukan penelitian ini agar mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswi dalam menggunakan kosmetik berlabel tidak halal dan upaya-upaya apa aja yang dilakukan oleh penulis didalam peningkatan penggunaan kosmetik halal dikalangan Mahasiswi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis memberikan jawaban bahwa masih banyak di kalangan Mahasiswi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri terkhusus pada mahasiswi angkatan 2017 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang memilih menggunakan produk kecantikan yang berlabel tidak halal. Faktor penyebab berbagai macam seperti mahalnya harga produk, lamanya proses perubahan terhadap wajah, ketidak cocokan terhadap kulit atau bahkan karena

pengaruh lingkungan serta rekomendasi dari orang lain. Mereka lebih memilih memakai produk kecantikan yang secara instan memberikan perubahan pada kulit wajah dan tubuh sekalipun dengan tidak melihat dari sisi keamanan produk tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Dewi Setia Tarigan yang menyatakan bahwa faktor harga dan gaya hidup sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian kosmetik pada mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan.⁴²

Kalangan mahasiswa merupakan salah satu kelompok sosial dalam masyarakat yang rentan terpengaruh dengan gaya hidup yang modern dan trend, tidak lepas dari mode yang sedang berlaku sehingga mahasiswa selalu mengikuti perkembangan terkini dan kecantikan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian khusus. Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan hidup bagi mahasiswa terkhusus wanita, tidak jarang mahasiswa mengikuti gaya *make up* yang sedang trend dan menggunakan kosmetik yang populer dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan penampilan yang sempurna. Pada umumnya wanita mengharapkan tampil dengan ukuran tubuh yang ideal secara social, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa keberadaan wanita sangat berpengaruh. Keindahan tubuh wanita dapat diperoleh dengan latihan dan perawatan bagian-bagian tubuh secara teratur disertakan dengan produk kosmetik yang tersedia dengan kualitas bermutu.

⁴²Eka Dewi Setia Tarigan. *Pengaruh Gaya Hidup dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan* dalam jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, h. 58

Bagi wanita kecantikan adalah anugerah terindah yang telah diberikan Tuhan kepada dirinya untuk dijaga dan dirawat sedemikian rupa dengan menggunakan produk-produk kosmetik yang dapat menambah kecantikan pada dirinya serta memberikan keyakinan dan energi kehidupan. Kecantikan bagi wanita adalah satu konsep yang keberadaannya sangat relatif dibutuhkan, oleh karena itu cantik bersifat relatif dan konstektual yang tidak mengenal kelas atau kalangan manapun. Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada Mahasiswi IAIN Palopo menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan kosmetik yang tidak berlabel halal dikalangan mahasiswi ialah sebagai berikut :

a. Membeli Untuk Kebutuhan

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa mahasiswi adalah sekelompok sosial dalam masyarakat yang menciptakan ruang sosial di dalam gaya hidup yang terjadi sesuai dengan perkembangan zaman modern. Maksud dari membeli untuk kebutuhan ialah pada umumnya mahasiswi menggunakan produk kosmetik dengan dasar ingin terlihat menarik, namun harga dari suatu produk kosmetik yang terbilang relative mahal dengan kualitas terbaik sangat perlu diperhatikan pada sebagian besar mahasiswi yang tinggal diperantauan dan hidup sebagai anak kos, dikarenakan banyak kebutuhan hidup yang harus terlebih dahulu untuk dipenuhi, maka dari itu keputusan pembelian kosmetik mahasiswi dari kelas menengah hanya menggunakan sesuai dengan kebutuhan tanpa melihat produk tersebut apakah layak untuk digunakan atau dapat menyebabkan kerusakan pada kulit wajah atau tubuh sekalipun, apakah produk tersebut memiliki label halal atau tidak. Hal ini sejalan dengan asumsi yang dikemukakan oleh Arifin yang mengatakan bahwa sebagian besar mahasiswi

universitas Medan menggunakan kosmetik berdasarkan kebutuhan mahasiswi, harga dan kualitas produk.⁴³

b. Membeli Untuk Acara Atau Situasi Khusus

Sebagian mahasiswi menggunakan kosmetik hanya karena untuk kepentingan acara atau situasi tertentu. Kebiasaan menggunakan kosmetik secara sembarangan tanpa memperhatikan informasi-informasi yang tercantum pada kemasan produk disebabkan karena adanya acara tertentu yang mengharuskan mahasiswi menggunakan produk tanpa memperhatikan kualitas maupun label produk tersebut. Hal ini disebabkan karena sebagian besar produk kosmetik yang beredar di pasar Indonesia jumlahnya sangat banyak dan beragam. Dalam penelitian ini yang menjadi sorotan penulis adalah produk kosmetik yang memiliki label halal pada kemasan atau minimal mencantumkan daftar bahan baku dan kemasannya.

c. Rekomendasi Orang lain

Sebagian besar seseorang menggunakan suatu produk kosmetik karena rekomendasi dari orang lain. Pada umumnya seseorang tertarik menggunakan suatu produk karena melihat hasil yang telah diperoleh seseorang dalam menggunakan produk kosmetik tersebut. Dengan demikian, mahasiswi cenderung tidak memperhatikan label halal jika melihat kualitas yang dihasilkan ketika menggunakan produk kosmetik. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh

⁴³Arifin. *Faktor-faktor Penyebab Menggunakan Kosmetik Halal*. Dalam Jurnal Ekonomi dan Manajemen Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, h. 32

Nurhadianti Endah mengatakan bahwa rata-rata masyarakat menggunakan produk kosmetik karena dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya.⁴⁴

d. Tidak Mengetahui Dosa Menggunakan Produk Haram

Menggunakan produk tanpa memperhatikan label halal atau haram merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat tak terkecuali mahasiswi. Kebiasaan menggunakan produk tanpa mengetahui label halalnya merupakan kebiasaan yang tidak menjadi persoalan bagi sebagian orang ketika produk tersebut mampu memberikan hasil yang maksimal. Sebagian orang khususnya mahasiswi menggunakan produk berlabel tidak halal disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya menggunakan produk halal. Banyak diantara masyarakat yang tidak memahami ganjaran yang akan diterima ketika menggunakan produk yang tidak halal. Dalam Islam, mengkonsumsi produk halal merupakan hal yang wajib dilakukan. Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allâh apa yang tidak kamu ketahui. [al-Baqarah/2:168-169]⁴⁵

⁴⁴Nur Hadianti. *Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal Oleh Konsumen Indonesia*. Dalam jurnal Ekonomi Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017 h. 11

⁴⁵Departemen Agama Republik Indonesia, "Alquran dan Terjemahan" h.124

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Swt. Memerintahkan kepada seluruh manusia untuk memakan atau mengkonsumsi segala sesuatu yang ada di bumi yang dihalalkan oleh Allah. Ayat tersebut memiliki hubungan dengan penelitian ini yaitu dalam ayat tersebut dijelaskan tentang perintah memakan apa saja yang ada di bumi termasuk menggunakan produk yang halal. Menggunakan produk halal merupakan perintah Allah Swt. Sehingga dalam kehidupan manusia diperintahkan untuk senantiasa memperhatikan konsep halal dalam melakukan aktivitas apapun selama berada dalam jalur yang Allah Swt ridhoi.

2. Upaya dalam Meningkatkan Penggunaan Produk KosmetiK Berlabel Halal di Kalangan Mahasiswi Angkatan 2017

Penggunaan kosmetik berlabel tidak halal merupakan salah satu kebiasaan kurang tepat yang dilakukan oleh mahasiswi. Hal tersebut tentunya harus ditinggalkan mengingat mereka memiliki latar belakang pendidikan yang paham akan hal tersebut. Oleh karena itu, berbagai upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan penggunaan kosmetik berlabel halal dikalangan mahasiswi. Salah satunya yaitu melalui Sosialisasi Pentingnya Kosmetik Berlabel Halal.

Pada umumnya sebagian mahasiswi cenderung menggunakan kosmetik tidak berlabel halal karena tidak mengetahui pentingnya menggunakan kosmetik berlabel halal. Seperti yang kita ketahui bahwa menggunakan produk yang berlabel halal merupakan perintah dalam Islam. Sehingga mahasiswi yang memiliki pendidikan diharapkan mampu menjadi contoh bagi masyarakat umum dalam mengembangkan penggunaan kosmetik berlabel halal. Upaya peningkatan penggunaan kosmetik

berlabel halal dapat dilakukan melalui pemberian motivasi dan pemahaman tentang pentingnya penggunaan kosmetik halal. Hal tersebut dilakukan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dasar tentang produk berlabel halal sehingga mampu dipraktekkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya untuk peningkatan penggunaan produk halal merupakan perintah dalam Islam. IAIN Sebagai perguruan tinggi Islam diharapkan dapat menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat umum terkhusus dalam menggunakan produk halal. Sebagai masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, mahasiswa angkatan 2017 fakultas ekonomi dan bisnis Islam seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk halal. Karena ketika masyarakat maupun mahasiswa menggunakan produk yang berlabel tidak halal berarti mereka telah melanggar ajaran Islam dan mengikuti langkah Syitan. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw. Allah berfirman: “Sesungguhnya setiap harta yang Aku berikan kepada hamba-Ku, maka itu adalah halal bagi mereka. Dan Aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif (lurus). Lalu setan mendatangi mereka, dan menyeret (menyimpangkan) mereka dari agama mereka (yang lurus), serta mengharamkan atas mereka yang Aku halalkan bagi mereka”. (HR. Muslim hadits no.2865).⁴⁶

⁴⁶<https://almanhaj.or.id/3879-asas-penetapan-halal-dan-haram-dalam-islam.html>
tanggal 27 Juli 2019 Pukul 10.52 Wita

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal apa saja yang mendasari mahasiswi menggunakan produk kosmetik yang tidak berlabel halal yaitu:

a. Membeli untuk kebutuhan

Maksud dari membeli untuk kebutuhan ialah pada sebahagian besar mahasiswi yang tinggal diperantauan dan hidup sebagai anak kos harus terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan primer ketimbang kosmetik yang hanya sebagai kebutuhan sekunder.

b. Membeli untuk acara atau situasi tertentu

Sebahagian besar dari mahasiswi menggunakan *make up* (kosmetik) hanya untuk kepentingan yang sesaat saja seperti; acara kondangan, malam ramah tama, acara wisuda dan situasi-situasi tertentu lainnya.

c. Rekomendasi orang lain

Sebahagian besar mahasiswi khususnya wanita menggunakan suatu produk kosmetik karena rekomendasi dari orang lain. Pada dasarnya seseorang tertarik menggunakan kosmetik karena telah melihat hasil yang diperoleh seseorang dalam

memakai produk kosmetik, tersebut dengan demikian mahasiswi cenderung tidak memperhatikan label halal jika melihat kualitas yang dihasilkan pada produk.

d. Tidak mengetahui dosa menggunakan produk yang berlabel tidak halal

Sering kali banyak mahasiswi yang menggunakan kosmetik tanpa mengetahui dosa apa yang akan di dapatnya, amalan apa saja yang akan gugur pahalanya jika menggunakan kosmetik yang berlabel tidak halal, dampak seperti apa yang akan ditimbulkan jika tidak memperhatikan halalnya kosmetik tersebut.

2. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penggunaan kosmetik berlabel halal dikalangan mahasiswi angkatan 2017 fakultas ekonomi dan bisnis Islam yaitu melalui sosialisasi pentingnya menggunakan kosmetik berlabel halal, memberikan motivasi, dorongan, serta pemahaman bagaimana cara agar bijak dalam menentukan kosmetik yang berlabel halal, tentang bagaimana pentingnya kosmetik yang berlabel halal, kenapa harus memilih menggunakan kosmetik yang berlabel halal. Sehingga mahasiswi dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan karena sebagian mahasiswi belum memahami pentingnya menggunakan kosmetik berlabel halal. Ada banyak upaya yang dapat dilakukan, tidak hanya melakukan sosialisasi namun juga meningkatkan ilmu tentang pentingnya label halal dalam ruang antara dosen dan mahasiswi, agar tidak hanya mahasiswi namun dosen selaku makhluk social juga harus mengetahui bahwa label halal tidak boleh semena-mena untuk disepelekan melainkan hal yang harus sangat diperhatikan mengingat kita sebagai umat muslim dan muslimah yang berpegang teguh tentang kehidupan dengan berlandasan pada Alquran dan Hadits.

B. Saran

1. Perusahaan sebaiknya mencantumkan label halal pada semua produknya dan menambahkan pencantuman label halal pada produk yang belum memiliki label halal dengan mengikuti semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan dan LPPOM MUI sebaiknya saling bekerja sama untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kosmetik sehat dan halal. Kemudian sosialisasi yang dilakukan sebaiknya di wilayah tertentu dengan pengetahuan dan kesadaran yang tidak terlalu tinggi.
3. Bagi masyarakat umum, sebaiknya memperbanyak mencari informasi tentang produk kosmetik halal melalui media massa seperti: elektronik dan cetak atau dapat juga mengunjungi situs resmi LPPOM dan MUI.
4. Bagi mahasiswi angkatan 2017 fakultas ekonomi dan bisnis Islam sebaiknya menggunakan kosmetik berlabel halal karena mengingat pentingnya mengonsumsi produk yang memiliki label halal, dengan tingkat akan kesadaran, dimana mereka menempuh pendidikan disalah satu perguruan tinggi dengan bernuansa Islam. Dengan demikian mahasiswi angkatan 2017 dapat menjadi contoh pada masyarakat umum.
5. Mahasiswi yang sadar akan pentingnya label halal dalam kehidupan sehari-hari, agar kiranya mengajak rekan-rekannya untuk menggunakan kosmetik yang berlabel halal. Untuk mengurangi tingkat produktivitas penggunaan kosmetik berlabel tidak halal.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran,

Kementrian Agama RI, "*Alquran dan Terjemahan*" (Bandung: Diponegoro, 2007)

Al-Asyhar .Thobieb, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani* (Jakarta:PT Grafindo, 2007)

Al-Ghazali . Imam, *Benang Tipis antara Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002)

Artikel "*Kosmetik Haram Menurut MUI: Ketentuan Hukum dan Rekomendasi MUI*", <http://adventurnal.com/kosmetik-haram-menurut-mui-ketentuan-hukum-dan-rekomendasi-mui/>, diakses tanggal 6 april 2019.

Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana. *Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonensia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003)

Dergibson Siagian dan Sugiarto, *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)

Haris Herdiansah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)

Henry, Sinamora. *Manajemen Pemasaran Internasional, Cet 1, Jilid 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/majelis_ulama_indonesia (diakses pada tanggal 8 april 2019)

Muchlisin Riadi, "pengertian fungsi jenis dan ketentuan label produk"
<https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-fungsi-jenis-dan-ketentuan-label.html?m=1>.(diakses 11 april 2019).

Philip Kotler. *Manajemen Pemasaran*, Jilid 2, Jakarta: Prenhallindo, 2000, hlm. 478

Philip Kotler, Keller, Kavin lane. *Manajemen pemasaran: Analisis, Perencanaan, implementasi, pengendalian.*(Jakarta: PT. Prenhalindo, 2003)

Royanatulhusna Akhmadsyakirkurnia “*Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dan Perilaku Expenditure Switching Konsumen Muslim Terhadap Konsumsi Kosmetik Berlabel Halal 2016*” Skripsi (Undip, 2016). (https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=analisis+perilaku+konsumen+muslim+dan+expenditure&oq=analisis+perilaku+konsumen+muslim+dan+perilaku+expe#d=gs_qabsu&u=%23p%3DVmlPnlkcVw4J). (diakses 02 april 2019).

Rustam Effendi. *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta : Magistra Insania Pers, 2003)

Shovia Sadzalia, “*Pengaruh Label Halal Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Studi Kasus Di Kota Malang*” Skripsi (Uin Maulana Malik Ibrahim, 2016). (<etheses.uin-malang.ac.id/3006/>). (diakses 03 april 2019).

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Tjiptono.. *Strategi Pemasaran*. (Yogyakarta: C.V Andi offset. 2001) Tri Widodo, “*pengaruh labelisasi halal dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk indomie 2015*”

Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press cet ke-2, 2007)

https://scholar.google.co.id/scholar?q=pengaruh+labelisasi+halal+dan+harga+terhadap+keputusan+pembelian+konsumen+pada+produk&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar#d=gs_qabs&u=%23p%3D4-UsBpzJkX8J



Gambar.01



Gambar.02

Gambar 01: Menunjukkan bahwa si peneliti melakukan foto bersama dengan dua orang informan yang menggunakan produk kosmetik berlabel halal. Sedangkan **Gambar.02:** Menunjukkan dua orang informan yang menggunakan produk berlabel tidak halal.



Gambar.03



Gambar.04

Gambar.03: Menunjukkan salah satu informan yang menggunakan bedak padat dengan brand kosmetik Indonesia

Gambar.04: Seorang informan yang menggunakan produk brand kosmetik ternama didunia



Gambar.05



Gambar.06

Gambar.05: Menunjukkan bahwa ada beberapa mahasiswi yang menggunakan produk kosmetik berlabel tidak halal *cream* pada wajah, parfum, liptin, aloevera serta *baby cream*.

Gambar.06: Menunjukkan beberapa produk kosmetik yang digunakan mahasiswi namun tidak berlabelo halal.



Gambar.07



Gambar.08



Gambar.10

Gambar.09 Dan Gambar.10: Menunjukkan bahwa si peneliti sedang mewawancarai mahasiswi angkatan 2017 sebagai responden dalam skripsi ini.





Gambar.11



Gambar.12

Gambar .11 Dan Gambar.12: Menunjukkan informan sedang melakukan pengisian pedoman wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam skripsi ini.



Gambar.13



Gambar.14

Gambar.13 Dan Gambar.14: Menunjukkan si penulis melakukan sesi foto bersama dengan mahasiswi angkatan 2017 sebagai responden dalam penelitian ini.